

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kesadaran masyarakat akan kesehatan juga semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya upaya atau tindakan yang terkait dengan peningkatan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Untuk mewujudkan makna kesehatan tersebut didalam kehidupan bermasyarakat, dilakukan upaya kesehatan. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU No. 17 th 2023).

Suatu pelayanan dan upaya kesehatan dapat terwujud, salah satunya dengan adanya fasilitas pelayanan kefarmasian. Menurut PP No 51 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang cukup mudah ditemukan pada lingkungan hidup masyarakat. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (PMK No. 9 th 2017).

Apoteker berperan penting dalam pelayanan kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk menjalankan praktik kefarmasian termasuk menjadi penanggung jawab di apotek (PMK No. 9, 2017). Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Apoteker yang mengelola apotek memiliki tanggung jawab dalam manajerial dan pelayanan kefarmasian mulai dari perencanaan, pengadaan barang, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Dalam pelayanan farmasi klinik di apotek, apoteker juga diharapkan mampu untuk menjalankan tugas seperti pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PMK No. 73 th 2016).

Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober – 4 november 2023 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 147 (*Cosmopolis Apartement*) Surabaya. Praktek kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang berkualitas dan berkompeten dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar kompetensi apoteker.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek.
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, soft skills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen apotek
4. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di apotek dan tahu cara mengatasinya
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk terjun ke lapangan menjadi apoteker yang professional.